

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA – RANHAM 2015-2019

2015

PERATURAN PRESIDEN NO. 75, LN 2015/NO. 144 : 7 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK
- Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan, dan dimajukan. Pelaksanaan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dan diperlukan peran serta masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 telah berakhir sehingga perlu dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: sistematika RANHAM; sekretariat bersama RANHAM; tugas sekretariat bersama RANHAM; pelaksanaan aksi HAM; pendanaan pelaksanaan RANHAM.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 23 Juni 2015;
 - Lampiran: Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, 35 hlm.